

Hubungan Persepsi dan Sikap Civitas Akademika terhadap Kesesuaian Peraturan Perundangan dengan Pancasila

(The Relationship between Perceptions and Attitudes of the Academic Community on the Conformity of Indonesian Law with Pancasila)

SILVERIUS Y SOEHARSO¹, AISYAH²

^{1,2}Fakultas Psikologi, Universitas Pancasila
Email: ¹sonny.soeharso@univpencasila.ac.id

Diterima 25 Januari 2021, Disetujui 24 Maret 2021

Abstrak: Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, oleh karena itu segala tatanan hukum haruslah bersumber dari Pancasila. Kenyataannya terdapat ratusan undang-undang yang dibatalkan karena tidak sesuai dengan Pancasila. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui gambaran persepsi dan sikap civitas akademika terhadap kesesuaian peraturan perundangan dengan Pancasila. Responden dalam penelitian ini adalah civitas akademika. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis korelasional. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini dibuat sendiri oleh tim peneliti berdasarkan teori persepsi dari Sarwono (2009) dan teori sikap dari Oskamp dan Schultz (2005). Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa adanya hubungan signifikan antara persepsi dan sikap civitas akademika terhadap kesesuaian Peraturan Perundang-undangan dengan Pancasila, sehingga dapat disimpulkan civitas akademika secara umum memahami bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Peraturan Perundang-undangan dengan Pancasila.

Kata Kunci: persepsi, sikap, Pancasila, peraturan perundang-undangan Indonesia.

Abstract: Pancasila is the source of all sources of law in Indonesia, therefore all legal arrangements must originate from Pancasila. However, in reality there were hundreds of laws that were canceled because they were not in accordance with Pancasila. The purpose of this research is to examine the description of the perceptions and attitudes of the academic community towards the conformity of laws and regulations with Pancasila. Respondents in this study are the academic community. The method used in this research is correlation analysis. The measurement used in this study was made by the research team based on Sarwono's theory of perception (2009) and Oskamp & Schultz's theory of attitudes (2005). This study found that there is a significant positive relationship between perception and attitude of the academic community towards the conformity of the Indonesian law with Pancasila. It can be concluded that the academic community in general understands that there is a mismatch between the Indonesian Law and Pancasila.

Key words: perception, attitudes, Pancasila, Indonesian law

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang lahir karena kemajemukan dan perbedaan yang dipersatukan oleh kesadaran kolektif untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Perjuangan panjang bangsa untuk bersatu, diwarnai oleh kepahitan

dan perjuangan fisik yang panjang dari generasi pendahulu untuk merdeka. Bukan hal yang mudah bagi para pendiri negara menyepakati Pancasila yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa dan menetapkannya sebagai dasar negara secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945

oleh PPKI (Amarini, 2017).

Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara, oleh karena itu Pancasila memiliki kedudukan penting dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia baik dalam bersosial masyarakat, berpolitik, beragama, maupun ber hukum. Kedudukan Pancasila dipertegas sebagai sumber tertib hukum atau yang dikenal dengan sebutan sumber segala sumber hukum melalui Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Maka dari itu, Pancasila menjadi sumber utama dalam tatanan hukum sehingga walaupun terdapat begitu banyak sumber hukum maka sumber hukum tersebut haruslah sesuai dengan Pancasila.

Pancasila sebagai sumber hukum memiliki legitimasi yuridis baik dalam TAP MPR maupun dalam UU, namun tetap saja hal tersebut tidak memberi jaminan kepastian hukum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak memiliki unsur imperatif atau daya mengikat dalam hirarki perundang-undangan (Thontowi dalam Bo'a, 2018). Tidak dimasukkannya Pancasila dalam hierarki peraturan perundang-undangan telah mengakibatkan munculnya disharmonisasi antara Pancasila dengan peraturan perundang-undangan.

Tidak heran apabila terdapat Undang-Undang (UU) dan ataupun Peraturan Daerah (Perda) yang dibatalkan karena masalah

disharmonisasi dan dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terdapat ratusan undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dikarenakan bertentangan dengan UUD 1945 seperti UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian; Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada realitas sosial kehidupan berbangsa selama ini juga mudah ditemukan UU yang justru bertentangan dengan ideologi Pancasila. Salah satunya dari bidang politik yaitu pemilu, menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Djohermansjah Djohan dalam Seminar Nasional DPP Ika Universitas Andalas mengatakan peraturan perundang-undangan Pemilu yang saat ini digunakan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Menurutnya pengaturan UU tentang Pemilu sudah melenceng dari amanat konstitusi sila keempat dari Pancasila yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, artinya harus mengutamakan musyawarah mufakat (JPNN, 2013).

Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Pancasila seperti di atas, memunculkan banyak persepsi dari berbagai pihak, karena bisa saja pihak-pihak tersebut mengalami kebingungan terhadap peraturan yang harus mereka patuhi (mematuhi perundang-undangan atau mematuhi Pancasila). Sarwono (2009) berpendapat bahwa persepsi secara

umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi berlangsung pada saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh inderanya (ini disebut sebagai sensasi), yang kemudian masuk ke dalam sistem kognitif.

Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat pengindraan. Menurut Smith dan Kossylin (2014) persepsi adalah proses pemberian makna atau arti terhadap suatu hal yang masuk ke sistem kognisi individu. Tujuan utama persepsi adalah menemukan apa yang ada di luar sana dan dimana tempatnya, akan tetapi persepsi bukanlah suatu kumpulan sensasi yang sederhana melainkan melibatkan interpretasi dan seringkali mengandung informasi yang bersifat ambigu, tidak cukup, atau yang jumlahnya terlalu besar terkait dengan pengetahuan, keyakinan, tujuan, dan harapan.

Walaupun stimulus yang diterima oleh setiap orang sama, namun pengolahan stimulus tersebut dari sensasi menjadi persepsi di sistem kognitif tiap individu bisa saja berbeda, karena dipengaruhi oleh pengetahuan atau pengalaman sebelumnya yang dimiliki oleh individu. Dalam hal ini, persepsi yang diterima oleh setiap masyarakat berbeda-beda dalam menafsirkan kesesuaian perundang-undangan dengan Pancasila.

Perbedaan persepsi atau persepsi yang keliru terhadap kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan Pancasila pada masyarakat dapat berkaitan dengan sikap

mereka terhadap hal tersebut. Sikap yang timbul itu disebabkan adanya pandangan bahwa para penyusun perundang-undangan saja menyusun peraturan yang tidak sesuai dengan Pancasila, sehingga masyarakat bisa saja tidak peduli, meremehkan bahkan menentang peraturan perundang-undangan dan Pancasila. Hal tersebut berakibat sangat buruk bagi bangsa dan negara Indonesia.

Menurut Oskamp dan Schultz (2005) sikap merupakan kecenderungan merespon kepada objek dengan cara yang baik ataupun buruk. Sarwono dan Meinarno (2009) mendefinisikan sikap sebagai suatu proses penilaian yang dilakukan seseorang terhadap objek. Adapun definisi sikap menurut Kotler dan Armstrong (2007) adalah hasil evaluasi, perasaan (*feeling*), dan kecenderungan yang konsisten atas suka atau tidak sukanya individu terhadap suatu objek atau ide.

Menurut Oskamp dan Schultz (2005) proses terbentuknya sikap diawali oleh peristiwa yang memberikan stimulus pada seseorang. Peristiwa ini dapat memicu proses kognitif, afektif dan/atau perilaku. Proses ini dapat terjadi secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang pada akhirnya menghasilkan sikap seseorang pada suatu objek. Sikap menurut Oskamp dan Schultz (2005) merupakan variabel laten yang dapat diobservasi dari tiga komponen, yaitu (1) Respon kognitif, mencakup pengetahuan seseorang dan kepercayaan tentang suatu sikap terletak pada komponen kognitif; (2) Respon afektif, mewakili perasaan seseorang tentang objek sikap, yaitu perasaan baik atau tidak suka, senang atau tidak senang terhadap

objek sikapnya; (3) Respon perilaku, merujuk pada tindakan seseorang atau kecenderungan perilaku terhadap objek sikap.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai persepsi masyarakat terhadap Pancasila adalah penelitian dari Jiwandono dan Nurbeni (2019); serta penelitian dari Kustoyo dan Zunariyah (2019). Jiwandono dan Nurbeni (2019) melakukan penelitian terhadap mahasiswa-mahasiswa di Mataram, dan mendapatkan hasil bahwa kebanyakan mahasiswa masih mempercayai Pancasila sebagai *weltanschauung* yang dapat digunakan untuk menghadapi berbagai persoalan tentang merosotnya nilai-nilai nasionalisme (kebangsaan), namun diperlukan penanaman nilai-nilai Pancasila dengan cara yang sesuai untuk generasi saat ini. Kustoyo dan Zunariyah (2019) mendapatkan hasil bahwa mahasiswa (yang merupakan responden pada penelitian tersebut) memaknai Pancasila berdasarkan teori tindakan Weber (1946), yang dapat dikategorikan ke dalam jenis tindakan rasional nilai yang dilandaskan pada nilai ketuhanan, saling menghargai, adab, dan kemanusiaan.

Sedangkan definisi sikap terhadap Pancasila menurut Kustoyo dan Zunariyah (2019), dapat dikategorikan ke dalam tindakan rasional nilai yang didasarkan pada beberapa nilai, yaitu nilai menghormati perbedaan, nilai kebersamaan/persatuan, nilai perjuangan untuk mencapai tujuan, dan tindakan nilai rasional instrumental yang didasarkan pada sarana musyawarah untuk mufakat, serta tindakan afektif yang didasarkan pada rasa

cinta tanah air.

Selain melakukan penelitian terhadap persepsi, Kustoyo dan Zunariyah (2019) juga melakukan penelitian mengenai sikap mahasiswa terhadap Pancasila. Berdasarkan penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa sikap mahasiswa terhadap Pancasila dikategorikan ke dalam tindakan rasional nilai yang didasarkan pada beberapa nilai, yaitu nilai menghormati perbedaan, nilai kebersamaan/persatuan, nilai perjuangan untuk mencapai tujuan, dan tindakan nilai rasional instrumental yang didasarkan pada sarana musyawarah untuk mufakat, serta tindakan afektif yang didasarkan pada rasa cinta tanah air. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Mujiyono, Rejekiningsih, dan Gunawati (2019), terdapat hubungan signifikan antara pemahaman Pancasila dengan sikap membela negara pada siswa SMA.

Penelitian mengenai hubungan persepsi dengan sikap terhadap sesuatu, sudah banyak dilakukan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Akan tetapi secara umum penelitian tersebut bukanlah dari bidang ilmu Psikologi, padahal kedua variabel tersebut merupakan variabel Psikologi. Kebanyakan penelitian itu menyatakan bahwa kedua variabel saling berhubungan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Zayulate, Yanzi, dan Nurmalisa (2015) menemukan bahwa persepsi siswa SD terhadap pelaksanaan upacara bendera dalam pembentukan sikap nasionalisme cenderung positif. Begitu juga hasil penelitian dari Susanto (2015) menemukan bahwa terdapat

hubungan signifikan yang positif antara persepsi terhadap keragaman budaya dengan sikap nasionalisme pada mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP Unlam.

Penelitian oleh Laarde (2017), yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi siswa terhadap model pembelajaran *problem based learning* dengan sikap siswa terhadap mata pelajaran PKN. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Supriyono dan Vita (2011), bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi dengan sikap terhadap pelaksanaan *corporate social responsibility*. Penelitian-penelitian tersebut selain menggunakan variabel persepsi dan sikap yang merupakan variabel Psikologi, juga melakukan penelitian di ranah Psikologi, sayangnya kedua penelitian tersebut bukanlah penelitian yang dilakukan ilmuwan Psikologi.

Begitu juga dengan penelitian mengenai Pancasila, sangat sedikit yang berasal dari sudut pandang Psikologi, yang ditemukan sejauh ini adalah hanya dari penelitian Meinarno dan Suwartono, (2011), yaitu mereka membuat alat ukur Psikologi untuk mengukur nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, walaupun persepsi dan sikap merupakan variabel yang sudah saling berhubungan, namun karena sangat jarang ditinjau dari sudut pandang Psikologi, begitu juga penelitian mengenai Pancasila yang hampir tidak dilakukan penelitian dari sudut pandang Psikologi, maka masih sangat diperlukan penelitian untuk mengetahui hubungan persepsi dan sikap tersebut agar dapat memberikan kontribusi nyata mengenai

isu tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanyaan penelitian ini apakah terdapat hubungan antara persepsi dan sikap civitas akademika terhadap kesesuaian peraturan perundang-undang dengan Pancasila. Penelitian ini memiliki hipotesis bahwa terdapat hubungan antara persepsi dan sikap civitas akademika terhadap kesesuaian peraturan perundang-undang dengan Pancasila.

METODE

Responden penelitian. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sesuai dengan karakteristik populasi yang dituju pada penelitian ini. Karakteristik populasi yaitu civitas akademika yang meliputi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berada di Universitas Pancasila dan Universitas Indonesia, yang akhirnya didapatkan sampel sebanyak 124 responden.

Alasan memilih civitas akademika sebagai subjek penelitian ini adalah karena civitas akademika merupakan bagian dari *civil society*; mencakup kehidupan sosial terorganisir, sukarela, mandiri, dan otonom yang bersama-sama ingin mencapai tujuan tertentu, serta dianggap berwawasan luas, logis, kritis, independen, dan objektif. Oleh karena itu seharusnya persepsi dan sikap mereka lebih peduli dengan fenomena ini. Hal ini terbukti jika ada peraturan negara yang dianggap tidak sesuai dengan Pancasila, yang melakukan demo adalah mahasiswa. Dan alasan memilih Universitas Pancasila sebagai tempat dalam mengambil subjek penelitian,

karena Universitas Pancasila menggunakan nama “Pancasila” yang dianggap bahwa Universitas Pancasila seharusnya lebih memahami dan melakukan budaya-budaya yang berkaitan dengan Pancasila yang tidak dilakukan di Universitas lain. Contohnya, di Universitas Pancasila selalu mengadakan upacara hari kelahiran Pancasila yang diadakan setiap tanggal 1 Juni. Sedangkan alasan memilih civitas akademika dari Universitas Indonesia adalah selain karena universitas ini mengusung nama negara Indonesia, juga untuk melihat bagaimana gambaran persepsi dan sikap civitas akademika di perguruan tinggi negeri terhadap kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan Pancasila

Desain penelitian. Metode penelitian kuantitatif adalah kemampuan untuk melakukan generalisasi hasil penelitian; seberapa jauh hasil penelitian dapat digeneralisasi pada populasi, dan merupakan salah satu jenis penelitian yang sistematis, terencana dan terstruktur. Jenis penelitian ini termasuk penelitian non eksperimental menggunakan pengukuran pengaruh variabel bebas kepada variabel terikat tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap variabel terikat. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian korelasional karena penelitian ini dilakukan untuk melihat gambaran tiap variabel, yaitu persepsi dan sikap Civitas Akademika (Universitas Pancasila dan Universitas Indonesia) terhadap kesesuaian Peraturan Perundangan dengan Pancasila.

Instrumen penelitian. Alat ukur dalam

penelitian ini terdiri dari 2 bagian. (1) alat ukur persepsi yang awalnya terdiri dari 13 item dan dibuat sendiri oleh peneliti berdasarkan teori Sarwono (2009). Contoh item dari alat ukur persepsi adalah “Menurut saya, para Gubernur/Bupati/Walikota di Indonesia menyusun Peraturan Daerah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila”. Skala yang dipakai adalah skala Guttman dengan respon “Iya” dan “Tidak”. Setelah dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas, alat ukur persepsi ini memiliki 4 item yang tidak valid sehingga jumlah item menjadi 9 item dan nilai reliabilitas yang diperoleh adalah 0,85; (2) alat ukur sikap yang terdiri dari 12 item dan dibuat sendiri oleh peneliti berdasarkan teori Oskamp and Schultz (2005). Contoh item dari alat ukur sikap adalah “Saya akan melakukan aksi protes terhadap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila”. Skala skala Guttman dengan respon “Iya” dan “Tidak” dipakai dalam alat ukur sikap. Setelah dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas, alat ukur sikap ini memiliki 5 item yang tidak valid sehingga jumlah item menjadi 7 item dan nilai reliabilitas yang diperoleh adalah 0,76.

Analisis data. Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu analisis korelasional dengan uji korelasi *pearson*.

HASIL

Berdasarkan data demografi yang didapatkan dalam responden penelitian ini, maka dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Data Demografi Responden

Data Demografi	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	44	35,5%
Perempuan	80	64,4%
Usia		
< 19 Tahun	39	31,5%
20-40	56	45,2%
41-60	25	20,2%
> 60	4	3,2%
Pendidikan Terakhir		
SMA/Sederajat	63	50,8%
S1	30	24,2%
S2	18	14,5%
S3	13	10,5%
Status		
Mahasiswa	88	71%
Dosen	29	23,4%
Tenaga Kependidikan	7	5,6%

Untuk menjawab pertanyaan penelitian apakah ada keterkaitan persepsi dengan sikap civitas akademika, peneliti melakukan uji korelasi Pearson. Hasil uji hipotesis dengan taraf signifikansi 0,05 tertera pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Uji Hipotesa

	Sikap
Persepsi	0,200*

*Korelasi signifikan pada taraf 0,05

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif antara persepsi civitas akademika terhadap kesesuaian peraturan perundang-undangan dan Pancasila dengan sikap civitas akademika terhadap kesesuaian peraturan perundang-undangan dan Pancasila.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, persepsi civitas akademika terhadap

kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan Pancasila sebanyak 58,9% civitas memiliki persepsi positif dan 41,1% civitas lainnya memiliki persepsi negatif terhadap kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan Pancasila. Untuk sikap civitas akademika terhadap kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan Pancasila sebanyak 57,3% civitas memiliki sikap positif dan 42,7% civitas lainnya memiliki sikap negatif terhadap kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan Pancasila. Gambaran sikap civitas akademika jika dilihat dari setiap aspek, maka sebanyak 85,5% civitas memiliki sikap positif pada aspek kognitif dan 14,5% civitas lainnya memiliki sikap negatif; sebanyak 85,5% civitas memiliki sikap positif pada aspek afektif dan 14,5% civitas lainnya memiliki sikap negatif; sebanyak 90,3% civitas memiliki sikap positif pada aspek respons perilaku dan 9,7% civitas lainnya memiliki sikap negatif.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa (1) terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi dan sikap civitas akademika Universitas Pancasila dan Universitas Indonesia terhadap kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan Pancasila; (2) Civitas akademika Universitas Pancasila dan Universitas Indonesia memiliki persepsi yang positif terhadap kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan Pancasila; (3) Civitas akademika memiliki sikap yang positif baik dari segi respons kognitif, afektif, dan perilaku

terhadap kesesuaian peraturan perundangan dengan Pancasila.

DISKUSI

Menurut berbagai literatur yang ditemukan, penelitian mengenai persepsi dan sikap terhadap Pancasila ternyata hampir belum pernah dilakukan, terutama dari sudut pandang Psikologi. Akan tetapi jika dilihat dari berbagai penelitian mengenai hubungan persepsi dan sikap (Supriyono & Vita, 2011; Laarde, 2017), hasil penelitian ini mendapatkan hasil serupa dengan penelitian-penelitian tersebut, yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi dengan sikap civitas akademika terhadap kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan Pancasila.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Jiwandono dan Nurbeni (2019), didapatkan bahwa terdapat persepsi mahasiswa terhadap fungsi Pancasila sebagai *weltanschauung* (pandangan hidup bangsa) yang masih mampu digunakan untuk menghadapi berbagai persoalan tentang merosotnya nilai-nilai kebangsaan. Menurut Sugianto, Taena dan Bilu (2019), Pancasila akan dapat memberikan landasan yang sangat kuat untuk meningkatkan kemampuan individu dalam profesionalisme, kecintaan terhadap tanah air, beriman dan bertakwa, dengan disertai sikap keterbukaan, kebersamaan, toleransi, dan harmoni. Sedangkan penelitian mengenai sikap terhadap Pancasila, salah satunya adalah yang dilakukan oleh Kustoyo dan Zunariyah (2019). Penelitian yang berasal dari bidang ilmu Sosiologi ini mendapatkan hasil bahwa menurut Teori Tindakan Weber (1946),

pemaknaan mahasiswa terhadap Pancasila, dapat dikategorikan menjadi dua jenis tindakan, yaitu tindakan rasional nilai dan tindakan afektif.

Penelitian-penelitian tersebut tidak ada yang menjawab bagaimana persepsi dan sikap individu, terutama civitas akademika mengenai Pancasila, terutama pada hal yang lebih khusus, yaitu kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan Pancasila. Ketika persepsi kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan Pancasila yang dimiliki oleh civitas akademika cenderung positif, maka sikap terhadap kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan Pancasila juga cenderung positif. Sebaliknya, ketika persepsi civitas akademika terhadap kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan Pancasila cenderung negatif, maka sikap yang dimiliki civitas akademika juga negatif.

Hasil dari penelitian ini sulit untuk dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain. Penelitian ini banyak mendapatkan hasil-hasil keterbaruan (tidak ada di penelitian-penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya). Hasil pertama dari penelitian ini adalah civitas akademika (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan) memiliki persepsi yang positif terhadap kesesuaian peraturan perundangan dengan Pancasila, yaitu 58,9% partisipan penelitian dinilai memiliki persepsi positif terhadap hal tersebut. Artinya, sebagian besar civitas akademika menilai bahwa peraturan perundang-undangan memang harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila karena

kedudukan Pancasila sebagai sumber tertib hukum atau yang dikenal dengan sebutan sumber segala sumber hukum melalui Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978.

Kemudian pada hasil kedua dalam penelitian ini menyebutkan bahwa civitas akademika memiliki sikap yang positif baik dari segi kognitif, afektif, dan perilaku terhadap kesesuaian peraturan perundangan dengan Pancasila, yaitu sebanyak 57,3% partisipan penelitian dinilai memiliki sikap positif terhadap hal tersebut. Artinya, sebagian besar civitas akademika akan bersikap yang menggambarkan ketidaksetujuannya jika terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak berlandaskan Pancasila.

Persepsi dan sikap positif tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kepedulian (yang dimiliki oleh civitas akademika) terhadap Pancasila, termasuk nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dan kesesuaian antara suatu peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini bertentangan dengan pernyataan Armawi yang mengatakan bahwa adanya gejala apatisisme terhadap Pancasila, banyak masyarakat terutama generasi muda yang cenderung tidak peduli lagi dengan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, Pancasila hanya sekedar dihafal, tidak lagi diamalkan, bahkan banyak generasi muda yang mulai meninggalkan Pancasila dan beralih ke paham hedonisme dan sekularisme (Gusti, 2015). Sebagian besar partisipan dalam penelitian ini (70,2%) adalah mahasiswa yang merupakan bagian dari generasi muda yang

dimaksud oleh Prof. Armawi. Oleh karena itu pernyataan tersebut bertentangan dengan hasil penelitian ini.

Menurut Smith dan Kossylin (2014) persepsi adalah proses pemberian makna atau arti terhadap suatu hal yang masuk ke sistem kognisi individu. Di dalam persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui orang lain. Pada proses ini kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat. Cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu yang lain, sehingga memunculkan apa yang dinamakan persepsi masyarakat. Persepsi individu terhadap sesuatu akan menghasilkan suatu penilaian terhadap perilaku dan tindakan individu itu di dalam kehidupan bermasyarakat (Listyana & Hartono, 2015).

Sesuai dengan teori persepsi dan teori sikap, yaitu persepsi dan sikap individu terhadap suatu hal akan terbentuk dan berkembang jika seseorang mendapatkan paparan tentang hal tersebut. Semakin sering mendapatkan suatu paparan positif tentang suatu hal, maka akan semakin positif pula persepsi dan sikap individu terhadap hal tersebut. Begitu juga jika yang terpapar adalah hal negatif mengenai suatu hal, maka persepsi dan sikap individu akan menjadi negatif mengenai hal tersebut. Hal ini sesuai dengan teori faktor yang mempengaruhi persepsi dan sikap menurut Sarwono (2009) yang

mengatakan faktor yang mempengaruhi persepsi salah satunya adalah sistem nilai yang berlaku di masyarakat dan faktor yang mempengaruhi sikap salah satunya adalah faktor internal, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri orang yang bersangkutan seperti faktor pilihan. Kita tidak dapat menangkap seluruh rangsangan-rangsangan dari luar melalui persepsi kita, oleh karena itu kita harus memilih rangsangan-rangsangan mana yang akan kita dekati dan mana yang harus dihindari. Teori persepsi dan sikap ini juga berlaku pada persepsi dan sikap civitas akademika terhadap kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan Pancasila. Bisa jadi, masih banyak civitas akademika yang belum pernah atau jarang terpapar mengenai peraturan perundang-undangan, jadi mereka kurang memahami ketidaksihinggaannya dengan suatu sila dari Pancasila.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan (dari sudut pandang psikologi) yang berkaitan dengan Pancasila, misalnya alat ukur atau indeks Pancasila, untuk mengukur tingkatan penyerapan nilai-nilai Pancasila pada bangsa Indonesia. Selain itu, juga diperlukan adanya buku teks yang dapat menjadi acuan untuk materi Pendidikan Pancasila, terutama yang berisi mengenai informasi peraturan perundang-undangan dengan keterkaitannya terhadap Pancasila, menjelaskan dan membahas implikasi hasil penelitian.

Pada penelitian selanjutnya yang bertujuan untuk mempelajari kesesuaian peraturan perundangan dengan Pancasila,

disarankan untuk membuat penelitian mengenai indeks Pancasila dari sudut pandang psikologi, atau penelitian mengenai intensitas pengamalan nilai-nilai Pancasila dari setiap golongan masyarakat di Indonesia (berdasarkan tahap perkembangan, jenjang pendidikan, suku, agama, ras, dan status sosial ekonomi).

DAFTAR PUSTAKA

- Amarini, I. (2017). Evaluasi aktualisasi Pancasila melalui harmonisasi hukum. *Jurnal Kosmik Hukum*, 17(2), 80-9.
- Bo'a, F.Y. (2018). Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 27-49.
- Jiwandono, I. S., & Nurbeni, I. (2019). Persepsi mahasiswa terhadap fungsi Pancasila sebagai *weltanschauung* dalam upaya mengatasi merosotnya nilai kebangsaan. *ELSE (Elementary School Education Journal)*, 3(2), 35-22.
- JPNN. (2013, Mei 25). UU Pemilu dinilai bertentangan dengan Pancasila. *JPNN.com*. Retrieved from [jpnn.com: https://www.jpnn.com/news/uu-pemilu-dinilai-bertentangan-dengan-pancasila?page=2](https://www.jpnn.com/news/uu-pemilu-dinilai-bertentangan-dengan-pancasila?page=2).
- Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2007). *Prinsip-Prinsip Pemasaran. Edisi 12 Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Kustoyo, E. N. H., & Zunariyah, S. (2019). Pemaknaan mahasiswa terhadap

- simbol Pancasila sebagai identitas bangsa. *Journal of Development and Social Change*, 2(2), 1-10.
- Laarde, G. A. (2017). Hubungan persepsi dan sikap siswa kelas II pada mata pelajaran PKn di SD Kanisius Bantul Yogyakarta. *Skripsi*. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Sanata Dharma.
- Listyana, R., & Hartono, Y. (2015). Persepsi dan sikap masyarakat terhadap penanggulangan jawa dalam penentuan waktu pernikahan (studi kasus desa jonggrang kecamatan barat kabupaten magetan tahun 2013). *Jurnal Agastya*, 5(1), 118-138.
- Meinarno, E. A., & Suwartono, C. (2011). The measurement of Pancasila; An effort to make psychological measurement of Pancasila values. *Jurnal Ilmiah Psikologi Mind Set*, 2(2), 104-110.
- Mujiyono., Rezekiningsih, T., & Gunawati, D. (2019). The relationship between understanding of national identity and student's attitude of state defend at SMAN 1 Sumberlawang, Sragen, Central Java in the academic year 2018/2019. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 397, 1221-1231.
- Oskamp, S., & Schultz, P. W. (2005). *Attitudes and opinions*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Sarwono, S. W. (2009). *Pengantar psikologi umum*. Depok: Rajawali Pers.
- Sarwono, S. W. & Meinarno, E. A. (2009). *Psikologi sosial*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Smith, E. P., & Kossylin, S. M. (2014). *Psikologi kognitif: Pikiran dan otak. Terjemahan dari: Cognitive psychology: Mind and brain, oleh Prajitno, H. S., & Soetjipto, S. M.* Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugianto, B., Taena, L., & Bilu, L. (2019). Implementasi Pancasila, tantangan dan solusinya. *Gema Pendidikan*, 26(2), 10-19.
- Supriyono & Vita. (2011). Hubungan antara persepsi dan sikap terhadap pelaksanaan *corporate social responsibility*. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 2(2), 139-152.
- Susanto, H. (2015). Pemahaman Sejarah Daerah dan Persepsi Terhadap Keberagaman Budaya dalam Membina Sikap Nasionalisme (Studi Korelasi pada Mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP UNLAM). *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 9(1), 39-50.
- UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian; Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Weber, M. (1946). *Sosiologi, (judul asli: From Max Weber: Essays in Sociology, Oxford University Press. diterjemahkan oleh Noorkholis dan Tim Penerjemah Promothea*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zayulate, M. R., Yanzi, H., & Nurmalisa, Y.

(2015). Persepsi Siswa Terhadap Pelaksanaan Upacara Bendera Dalam Pembentukan Sikap Nasionalisme *Jurnal Kultur Demokrasi*, 3(8).